



BAB I

PENDAHULUAN

Periode pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 kini telah memasuki tahun terakhir pelaksanaannya. Pembangunan tahun 2018, sebagai tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah, menjadi penentu keberhasilan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 pada masing-masing pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro, telah dirasakan oleh masyarakat. Untuk menindaklanjuti setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai langkah akhir menuju pencapaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2013-2018.

Rumusan RKPD 2018 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur mengingat dalam penyusunannya mencantumkan berbagai kebijakan baru berserta hasil revisi dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional. Dengan berbagai revisi rumusan kebijakan pemerintah pusat, baik terkait RPJMN 2015-2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, hingga ditetapkannya RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 yang telah disusun dan ditetapkan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden.



Perubahan berbagai kebijakan tersebut, secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian, baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan, maupun program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan RKPD 2018 ini akan mengintegrasikan revisi dokumen pembangunan daerah, terutama revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen pembangunan nasional baru, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai visi, misi, dan agenda prioritas nawa cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, utamanya kebijakan daerah, sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran atas kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek: potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, serta hubungan dengan Pemerintah Pusat dan antardaerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Negara.

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 ini memiliki prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas.



Prioritas ini terlihat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2018 yakni, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata.” Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian perekonomian rumah tangga. Prioritas pembangunan pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas nasional, yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” sekaligus “meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.”

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan optimal.

RKPD, pada dasarnya, berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Pelaksanaan RKPD 2018 perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;



2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Revisi RPJMD tahun terakhir, maka RKPD tahun 2018 merupakan satu-satunya dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen Revisi RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013-2018. RKPD tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya, rumusan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018. Selain itu, RKPD tahun 2018 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;




- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan penyusunan RKPD di atas tampak pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur





1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 memiliki landasan hukum dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;



11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2018 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.


Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2018, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan

- d. Operasionalisasi Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kelima (Tahun 2018).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintah; memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah



(arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.